

## **Pencatatan Perkawinan Menurut Perspektif Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang**

Linda Agustian, Ahmad Dibul Amda, Rifanto Bin Ridwan, Elkhairati  
Institut Agama Islam Negeri Curup  
Korespondensi: [lindaagustian656@gmail.com](mailto:lindaagustian656@gmail.com)

**Abstract:** The purpose of this study is to determine the views of the community and religious leaders of the Selupu Rejang area regarding the urgency of marriage registration according to Islamic law and positive law. This type of research is field research using descriptive qualitative research methods and a socio-normative approach with legal theory. The results of this study show that the urgency of marriage registration according to the perspective of religious leaders in Selupu Rejang District is very important for the sustainability of social and state life. The legal status of an unregistered marriage is incorrect in the sense that it must receive legal certainty and recognition from the State. Therefore, it is appropriate between the two that is theologically correct and juridically correct to have the harmony to create a benefit in marriage for the realization of the purpose of marriage. According to article 6 of the Compilation of Islamic Law, marriage has no legal force if it is not recorded, because justified legal acts are followed by legal protection against all consequences arising from such legal acts.

**Keywords:** Marriage, Registration, Religious figures.

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat dan tokoh agama daerah Selupu Rejang mengenai urgensi

pencatatan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan sosio normative dengan teori undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pencatatan nikah menurut perspektif Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang sangatlah penting demi keberlangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara. Status hukum perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak benar dalam artian harus mendapat kepastian hukum dan pengakuan dari Negara. Oleh karena itu sudah sepatutnya antara keduanya yaitu benar secara teologis dan benar secara yuridis memiliki keserasian untuk menciptakan suatu manfaat dalam perkawinan demi terwujudnya tujuan perkawinan. Ketentuan menurut pasal 6 dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak dicatatkan, sebab perbuatan hukum yang dibenarkan diikuti adanya perlindungan hukum terhadap semua akibat yang timbul dari perbuatan hukum tersebut.

**Kata Kunci:** Pencatatan, Perkawinan, Tokoh Agama

## **Pendahuluan**

Dalam kehidupan manusia, mereka harus hidup dalam hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun hukum agama. Keduanya berusaha untuk menciptakan kehidupan yang adil dan makmur bagi semua. Dari sudut pandang negara, umat Islam di mana pun berada setidaknya akan menghadapi tiga jenis hukum: hukum Syariah, hukum Fiqih, dan *Siyasa as-syar'iyah*. Manusia membutuhkan bantuan dan dukungan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. baik materil

maupun non materil.<sup>1</sup> Tuhan telah memberikan manusia kemampuan khusus, seperti akal dan hasrat seksual, yang tidak ditemukan pada makhluk lain. Hewan tidak memiliki kemampuan ini, dan malaikat juga tidak memilikinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diperlukan suatu aturan hukum, agar masyarakat tidak terus menerus saling bertentangan dan masyarakat dapat diatur secara runtut. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an Surat Ar-Ruum : 21<sup>2</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dari ayat tersebut, Allah menunjukkan salah satu indikasi kebesaran-Nya dengan menciptakan pasangan hidup bagi manusia, dengan harapan manusia akan memiliki ketenangan jiwa dan saling mencintai dan peduli. Secara biologis, tujuan pernikahan adalah untuk melanjutkan hidup manusia itu sendiri dan juga mendapatkan keturunan.<sup>3</sup> Jika manusia tidak menikah, kelangsungan keturunan tentu akan terputus. Hukum Islam memandang perkawinan sebagai suatu lembaga yang penting, dan merupakan bagian dari keimanan dan akhlak umat Islam. Atas dasar inilah hukum perkawinan ingin menjadikan perkawinan antar umat Islam menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, karena perkawinan semacam ini dapat diharapkan. memiliki

---

<sup>1</sup> Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia 'Al' Adl*, Volume VII Nomor 14, Juli-Desember 2015 ISSN 1979-4940', VII (2015), p. 117-42

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahannya*

<sup>3</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ed. by Indonesia Banda Aceh (Penerbit PeNa, 2010) p. 3

nilai *transendental dan sakral* guna mencapai tujuan perkawinan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam.<sup>4</sup>

Suatu garis hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, berhasil diwujudkan dalam bentuk hukum atau peraturan, dan yuridis dan memaksa dalam keberadaannya. Setiap orang wajib mengikuti dan melaksanakan aturan itu. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Maka dari itu, Hukum menempati posisi yang sangat menentukan dalam kehidupan ketatanegaraan. Konsekuensi logis dari kenyataan ini adalah perlunya tata cara atau dokumen hukum yang dapat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum Islam memandang perkawinan sebagai suatu lembaga yang penting, dan merupakan bagian dari keimanan dan akhlak umat Islam. Atas dasar inilah hukum perkawinan ingin menjadikan perkawinan antar umat Islam menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak, karena perkawinan semacam ini dapat diharapkan. memiliki nilai *transendental dan sakral* guna mencapai tujuan perkawinan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam. Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut perkawinan menurut syari'ah Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Maka dari itu, istilah perkawinan diistilahkan oleh alquran dengan "*mitsaaqan ghalidza*", suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipal.<sup>5</sup>

Dalam agama Islam perkawinan dianjurkan agar tidak ada terjerumusnya seseorang dalam perbuatan zina. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat, maka akad dalam suatu perkawinan memiliki kedudukan yang sangat sakral. Tantangan yang saat ini dihadapi dalam kehidupan masyarakat adalah banyaknya fenomena multi-interpretasi dalam memahami undang-undang, kondisi

---

<sup>4</sup> Jakariansyah, "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Yang Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama", Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 4.3 (2016) p. 11

<sup>5</sup> Sodiq and Sunan, VII

demikian mengakibatkan interpretasi dualisme yang berkepanjangan yang ada di masyarakat Indonesia. Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan yaitu:

#### Pasal 2

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Di dalam undang-undang ini menyatakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sama halnya dengan pencatatan tentang kematian, kelahiran pencatatan perkawinan juga sangatlah penting dalam suatu ikatan perkawinan. Dari pasal 1 bahwa negara mengakui keabahan perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Lalu setiap perkawinan yang telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 2 yang mewajibkan pencatatan perkawinan guna tertib secara administrasi hukum, memiliki pernikahan yang berkekuatan hukum dan memberikan kemaslahatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup>

Dari pemaparan diatas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan:<sup>8</sup>

#### Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>7</sup> Gema Mahardika Dwiasa,dkk. 'Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Istri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat Apabila Terjadi Perceraian', Jurnal Repertorium (Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan), 2018, p. 16-17

<sup>8</sup> Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 5

- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya perkawinan harus melalui prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada hakikatnya kemaslahatan atas pencatatan nikah adalah terkawalnya sebuah pernikahan agar sesuai dengan rukun, syarat dan aturan agama yang berlaku yang dipastikan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) serta membantu masyarakat agar pernikahan yang dilangsungkan berkekuatan hukum dan mempunyai aspek perdata.<sup>9</sup>

Perkawinan tidak hanya menghubungkan pria dan wanita ke dalam satu rumah atau keluarga. Perkawinan selalu membawa akibat hukum baik bagi istri maupun suami yang sudah menikah secara sah. UU Perkawinan Indonesia sebenarnya mengatur berbagai implikasi hukum. Sehubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan, tanggung jawab mereka terhadap anak, dampaknya terhadap anak, dampak terhadap harta benda, baik harta bersama maupun harta masing-masing, Serta dampak hukum terhadap pihak ketiga. Hal ini penting untuk dipahami semua pasangan agar terhindar dari masalah pernikahan.

Kehidupan modern yang kompleks seperti ini menuntut adanya ketertiban administrasi hukum dalam berbagai hal, salah satu diantaranya tentang masalah pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan sebagai bukti autentik. Akta perkawinan adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang pencatatan perkawinan seseorang setelah adanya perkawinan menurut agama dan

---

<sup>9</sup> Hafidz Nugroho, 'Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Putusan Nomor : 1478/Pdt.G/2016/PAJT)', Jurnal Hukum Adigama, Universitas Tarumanegara. p. 19

kepercayaannya.<sup>10</sup>Jika tidak memiliki akta perkawinan, kemungkinan besar akan timbul permasalahan dalam kehidupan masyarakat, karena tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi konflik atau peristiwa hukum dikemudian hari, seperti halnya mengenai sah tidaknya anak dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri, serta jika terjadi perceraian akan mengalami kesulitan karena tidak ada akta perkawinan.

Kalaupun hubungan perkawinan tidak dicatat, kemungkinan besar anak tidak memiliki akta kelahiran, padahal salah satu pihak suami ataupun istri bisa mengingkari hubungan perkawinan, dan berakibat anak tidak mempunyai akta lahir . Hal ini penting sebagai bukti asli yang menjamin kepastian hukum dan status anak. Masalah lain yang muncul jika tidak memiliki akta nikah adalah status perkawinannya tidak sah dalam dirinya, misalnya jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau jika hak istri tidak dipenuhi oleh suaminya. Karena itu, istri saya tidak bisa melakukan tuntutan kepada suami ke pengadilan, karena perkawinan mereka tidak dicatat oleh hukum. Dan juga Negara tidak memberikan jaminan hak dan perlindungan hukum atas harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Menurut hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah untuk tujuan membagikan harta bersama. Jika dia meninggal, dia tidak berhak atas tanggungan atau warisan dari suaminya. Selain itu, dalam kasus perceraian, istri tidak berhak memperoleh harta bersama atau gongoni.<sup>11</sup>

Terjadinya perkembangan dalam perkawinan yang ada di masyarakat yang dilihat secara acak khususnya di kecamatan Selupu Rejang kerap melakukan perkawinan tanpa dicatatkan dimana hal itu sering terjadi. Melihat akibat tidak adanya akta nikah sebagai alat bukti

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, 'Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia', <<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/view/43/24>> [accessed 7 January 2022] p. 21

<sup>11</sup> Dewa Gede Sudika Mangku and Ni Putu Rai Yuliantini, *Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8.1 (2020), 138-55 p. 141

nikah yang sebenarnya, maka dapat dikatakan bahwa akta nikah memegang peranan yang sangat penting dalam perkawinan. Semua komunitas atau keluarga perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya surat nikah.<sup>12</sup> Belum adanya pemahaman secara mendalam mengenai pencatatan perkawinan membuat masyarakat terutama di kecamatan selupu rejang kerap melakukan perkawinan tanpa melakukan pencatatan.

Pencatatan perkawinan tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan jika dilakukan atas dasar agama dan ideologi. sesuai yang dijelaskan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan. Ketentuan tersebut kemudian menjadi faktor yang mengakibatkan sebagian masyarakat di kecamatan selupu rejang tidak melakukan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil mengenai perkawinan yang telah dilangsungkannya. Di sisi lain, ketentuan ini adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dilaksanakan jika hanya salah satu syarat yang terpenuhi, maka perkawinan itu tidak memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Berangkat dari fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk meneliti persepsi masyarakat selupu rejang terkait pencatatan perkawinan. Oleh karena penulis mengambil judul Pencatatan Perkawinan Menurut Perspektif Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang.

Adapun kajian literatur terdahulu Pertama, Muhammad Sodiq, "Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan (2014)" Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Pada tulisannya yang berjudul Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan Tulisan ini mengkaji tentang dualisme hukum di Indonesia, yaitu adanya peraturan pencatatan nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun KHI.<sup>13</sup>

Jurnal karya ilmiah Muhamad Awaluddin, "Pencatatan perkawinan dalam hukum kekeluargaan di indonesia dan relevansinya

---

<sup>12</sup> Abdullah Arrofi'i dkk, *Ushul Fiqh* (Ponorogo: Darussalam Press, 2011), Cet Ke-2, p. 69

<sup>13</sup>Muhammad Sodiq, 'Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan', 7.2 (2014)

dengan teori mashlahah al-syatibi” (2015), Skripsi. Pada tulisannya ini yang berjudul Pencatatan perkawinan dalam hukum kekeluargaan di Indonesia dan relevansinya dengan teori mashlahah al-syatib mengkaji relevansi pencatatan perkawinan tersebut dengan teori mashlahah Al-Syathibi.

Jurnal karya ilmiah Itsnaatul Latifah, “Pencatatan perkawinan : Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan”(2015) Jurnal Perbandingan Hukum. Pada tulisannya ini yang berjudul Pencatatan perkawinan : melacak akar budaya hukum dan respon masyarakat Indonesia terhadap pencatatan perkawinan mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terkait pencatatan perkawinan dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian yang dipaparkan diatas dengan penelitian yang ingin dikaji oleh penulis yaitu meneliti keadaan lapangan yaitu ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat kecamatan Selupu Rejang terhadap urgensi pencatatan Perkawinan dan status hukum perkawinan yang tidak dicatat menurut hukum Islam dan hukum positif.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan sosio normative dengan teori undang-undang. Penulis memaparkan dan mendeskripsikan data dan hasil penelitian di lapangan dengan objek informan masyarakat salah satunya tokoh agama Selupu Rejang dan dianalisis menurut kesesuaian Undang-Undang yang berlaku. Dalam teknik pengumpulan data penulis melakukan observasi dan wawancara terhadap informan.

Dilakukan penelitian atau kajian artikel ini adalah untuk mengetahui status hukum pernikahan yang tidak dicatat menurut Hukum Islam dan Hukum Positif dan Diharapkan bisa mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama Kecamatan Selupu Rejang terhadap urgensi pencatatan perkawinan.

---

<sup>14</sup> Itsnaaini Latifah, ‘Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan | Lathifah | Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum’, 2015

## Pembahasan

Pencatatan perkawinan pada dasarnya mempunyai tujuan utama, terutama untuk menciptakan keteraturan kegiatan administrasi perkawinan yang timbul di masyarakat, selain untuk melindungi dan juga menjamin hak-hak suami, bagian lain dan hak-hak anak yang lahir dari suatu perkawinan. Dalam kehidupan bermasyarakat, sangat jelas jika ada suatu masalah, termasuk dalam hubungan perkawinan, oleh karena itu sangat penting untuk campur tangan melalui pemerintah negara untuk melakukan penyampaian informasi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang meliputi masalah-masalah mengenai hak dan kewajiban antar sesama, suami, istri dan anak.<sup>15</sup>

Selain atas dasar *masalah mursalah*, ulama fiqh kontemporer juga melakukan Qiyas tentang hukum pencatatan pernikahan ini. Qiyas dari segi bahasa berarti menentukan, mengambil hukum Sedangkan qiyas jika dilihat dari segi istilah ushul fiqh. Qiyas adalah memutuskan pengaturan suatu hal yang tidak ada penjelasannya di dalam Al-Qur'an atau hadits dengan sesuatu yang penjelasannya di dalam Al-Qur'an dan hadits dengan melihat pada persamaan *illat*. Para ulama telah mengqiyaskan aturan muamalah nikah dengan aturan muamalah jual beli, khususnya dengan memanfaatkan dengan adanya persamaan *illat*. Para ulama mengqiyaskan hukum muamalah pernikahan dengan hukum muamalah jual beli yaitu dengan adanya persamaan *illat* yaitu rukun, terutama ada orang yang melakukan akad. Jika dalam muamalah jual beli yang termasuk didalamnya hutang piutang, akad utang piutang dan akad kerja yang lain harus dicatatkan. Dengan begitu pencatatan pernikahan dianjurkan oleh Islam untuk dicatatkan seperti akad yang lain.

Secara eksplisit, tidak selalu ada nash baik dalam Al-quran maupun hadits yang menyatakan perlunya pencatatan perkawinan. Namun dalam situasi seperti sekarang ini, pencatatan nikah menjadi suatu keharusan, karena banyak sekali kerugian yang ditimbulkan sehingga jika tidak selalu dicatat. Mengenai pencatatan nikah dapat

---

<sup>15</sup> Shofiatul Jannah, Nur Syam, and Sudirman Hasan, 'Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', 2021, p. 7

diqiyaskan dengan surat (al-Baqarah ayat 282) yang mengisyaratkan adanya bukti tertulis dan disaksikan dua orang saksi laki-laki. Bisa dikatakan pencatatan nikah berkedudukan penting sebagaimana halnya kedudukan dan fungsi saksi dalam akad nikah, yaitu sebagai bukti telah dilangsungkannya akad pernikahan dengan sah.

Dilihat dari akibat mengerikan yang dapat ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan bagi anak perempuan dan anak-anak mereka, dengan beristinbath menggunakan salah satu kaidah dalam *qawa'id al-fiqhiyah* yaitu *sadd al-dzari'ah* yang dapat memotong perantara-perantara kerusakan dengan melarang perbuatan yang dibolehkan karena akan menyampaikan kepada yang dilarang. Maka menurut penulis, perbuatan nikah tanpa adanya pencatatan adalah dilarang dilihat dari segi *mafsadat*. Hal ini disebabkan karena pencatatan nikah itu suatu keharusan, karena memiliki mashlahah yang besar.

Keharusan pencatatan perkawinan merupakan perwujudan dari penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun kata "harus dicatat" dalam penjelasan umum angka 4 huruf b tersebut bukan berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat ataupun sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Istilah harus dicatat dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga dapat diartikan bahwa tujuan dari pencatatan hanya untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semua dan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah karena tidak dicatat. Selain pada Pasal 5, ketentuan terkait dengan pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) KHI<sup>16</sup>, yang mengatur:

1. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

---

<sup>16</sup> Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 6

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Definisi tentang pencatatan pernikahan tidak diterangkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tetapi jika di analisis dari segi konteks yang dipakai dan diselaraskan dengan perbuatan pencatatan pernikahan yang di atur dalam PP No.9 Tahun 1975, Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan adalah suatu rangkaian kegiatan yang diselesaikan melalui sarana pegawai pencatat perkawinan (PPN) untuk mengajukan suatu peristiwa perkawinan secara tertulis yang kemudian berkas tersebut dapat dijadikan sebagai bukti sah bahwa telah terjadi suatu perkawinan yang diakui Negara antara suami dan pasangan.<sup>17</sup>

Fungsi pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjalanan untuk mendapatkan pengesahan secara *normatif-yuridis*, yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sudah memenuhi rukun dan syaratnya sesuai dengan hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Adanya pencatatan perkawinan tersebut akan memberikan keabsahan dan pengakuan oleh negara. Sebaliknya, pernikahan yang tidak tercatat namun telah memenuhi syarat dan rukunya perkawinan tersebut tetap akan benar secara *normatif-teologis*, yang berarti pandangan tersebut telah benar hanya dari sudut agama agama saja dan tidak memiliki keabsahan negara. Karena rukun dan syarat nikah dan pencatatan perkawinan mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.<sup>18</sup>

Dengan begitu bahwa status hukum pernikahan yang dicatatkan adalah sah dalam artian mendapat kepastian hukum dan pengakuan dari negara, dengan kata lain keabsahan pernikahan secara agama (*nomatif-teologis*) adalah menekankan pada aspek sakralitas, sedangkan pencatatan perkawinan merupakan keabsahan perkawinan secara hukum (*nomatif-yuridis*) yang menekankan pada aspek legalitas. Oleh karena itu sudah sepatutnya antara keduanya yaitu benar secara

---

<sup>17</sup> Jannah, Syam, and Hasan, p. 5

<sup>18</sup> Ghafur, Kanggas, and Lahuri, p. 10

teologis dan benar secara yuridis memiliki keserasian untuk menciptakan suatu manfaat dalam perkawinan demi terwujudnya tujuan perkawinan.

### **Analisis Terhadap Status Hukum Pencatatan Perkawinan Serta Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Selupu Rejang terhadap Urgensi Pencatatan Perkawinan**

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka hasil dari penelitian ini yang terkait tentang pencatatan perkawinan menurut perspektif tokoh agama kecamatan Selupu Rejang mereka berpendapat bahwa banyak yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan itu sangatlah penting, dilihat dari aspek tujuannya, yang mana ada kemashlahatan di dalam pencatatan perkawinan, yaitu guna memberikan perlindungan terhadap suami-istri bahkan anak. Perkawinan yang tidak dicatat dapat memberikan dampak sangat negatif bagi suami, istri dan anak, dalam hal ini istri dan anak merupakan objek yang paling rentan untuk dirugikan. Karena secara hukum, istri atau suami tidak dapat dianggap sebagai istri atau suami yang sah, karena tidak memiliki akta nikah, istri tidak dapat menuntut suami jika suami tidak memberikan nafkah, istri/ suami tidak dapat menuntut harta warisan dan harta gono-gini jika di kemudian hari terjadi perceraian ataupun ada yang meninggal diantara keduanya. Adapun untuk kemungkinan kerugian yang didapatkan anak-anak dapat dianggap sebagai anak yang tidak sah, karena akta kelahirannya hanya berupa akta pengakuan saja. Masih banyaknya masyarakat yang masih melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan membuat tidak tercatatnya keperdataan secara administrasi oleh pegawai pencatat perkawinan.

Mencatat ikatan suci ini adalah perbuatan yang diwajibkan oleh negara, karena pencatatan perkawinan baik dalam hukum Islam ataupun hukum positif adalah sebuah hal yang harus dilakukan untuk menghindari adanya sengketa yang timbul akibat perkawinan. Setiap hukum dalam Islam ada hikmah yang akan diwujudkan. Hikmah tersebut berupa kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan yang dikehendaki Islam agar manusia terhindar dari kesulitan atau kemudharatan dan dapat memperoleh kemanfaatan. Semua hukum Islam bermuara kearah kemaslahatan itu. Artinya, semua hukum Islam

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan itu. Dalam bahasa fikih bahwa tujuan hukum islam adalah *dar'ul mafasid wa jalbul mashalih* (menolak mafsadat daan menarik maslahat) bahkan *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menghindari mafsadat itu harus diutamakan dari pada menarik manfaat).

Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab dua bahwa perbuatan hukum manusia dilihat dari segi syarat dan rukunnya maka bisa dimasukkan ke dalam kategori sah atau benar dan batal atau tidak sah. Suatu perbuatan dikatakan sah atau benar apabila syarat dan rukun perbuatan itu sudah terpenuhi secara sempurna. Perbuatan yang benar atau sah menurut syara' akan menimbulkan pengaruh perbuatan. Perbutan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya atau ada cacat pada syarat atau rukunnya, maka tidak sah dan tidak dapat menimbulkan pengaruh perbuatan tersebut. Jika perbuatan itu berupa perkawinan, maka pengaruh itu berpa ketenangan hidup berkeluarga dengan bersenang-senang antara suami isteri, memperoleh keturunan, memperoleh pengakuan masyarakat dalam membina rumah tangga. Masing-masing pihak memperoleh hak sesuai dengan kedudukannya dalam memikul tanggung jawab masing-masing pula. Suami memperoleh hak menggauli isteri secara makruh, hak untuk ditaati dan dihormati sebagai kepala keluarga. Isteri memperoleh hak lahir batin, hak perlindungan dan keamanan. Apa yang menjadi hak suami adalah menjadi kewajiban isteri. Begitu sebaliknya, dalam rumah tangga itu nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah.

Anak memiliki hak nasab dari ibu bapaknya, hak hadlanah, dan perlindungan dari orang tuanya. Mereka saling mewarisi satu sama lainnya suami punya hak waris atas isterinya, isterinya punya hak waris atas suaminya, begitu juga anak punya hak waris atas kedua orangtuanya, dan orang tua punya hak waris atas anaknya. Demikian ini adalah aturan islam yang berlkau atas perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunnya. Persoalan muncul ketika perkawinan itu tidak dicatat sehingga tidak ada bukti yang menguatkan bahwa telah terjadi akad nikah antara pasangan itu. Para ulama mazhab belum membahas tentang pencatatan nikah karena urgensinya belum ada. Tanpa ada pencatatanpun maslahat dalam berumah tangga sudah bisa diwujudkan, sehingga mereka mencukupkan rukun nikah hanya empat, yakni kedua

mempelai, wali, ijab qabul dan saksi. Keempat inipun adalah menurut mazhab syafi'i namun mazhab yang lain tidak demikian.

Mazhab hanafi misalnya, tidak mensyaratkan adanya wali bagi wanita janda. Mazhab hanbali selain empat itu juga menambahkan rukun nikah berupa adanya mahar. Ini artinya bahwa rukun nikah sebagaimana yang populer di kalangan kaum muslimin Indonesia adalah hasil ijtihad ulama. Sebagaimana dimaklumi bahwa kebenaran ijtihad itu tidak mengikat. Bisa saja ijtihad itu diperbaharui karena telah berbeda waktu, tempat dan keadaannya. Kaidah fikih menyatakan bahwa *"perubahan hukum itu terjadi karena adanya perbedaan waktu, tempat dan keadaan"*

Tanpa akta nikah menurut pasal 6 dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum, sebab perbuatan hukum yang dibenarkan diikuti adanya perlindungan hukum terhadap semua akibat yang timbul dari perbuatan hukum tersebut. Ada kekuatan hukum yang melindungi yang diakibatkan oleh perbuatan itu. Maka jika tidak mempunyai kekuatan hukum ketika terjadi perkawinan yang tidak dicatat perempuan yang dinikahi tidak bisa menggugat ke pengadilan untuk menuntut nafkah, waris dan lainnya dari laki-laki yang menikahnya. Begitu pula dengan anak yang dilahirkan pula. Islam tentu tidak membenarkan hal ini karena tidak sejalan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan.

## **Kesimpulan**

Status hukum perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum Islam dan hukum positif, memang dalam fiqih klasik tidak ada secara jelas diterangkan dan dijelaskan tentang pencatatan perkawinan. Dapat kita lihat bahwa jika dalam jual beli di perkenankan untuk pencatatan bagaimana halnya dengan suatu perkawinan yang merupakan sebuah janji suci yang kuat dan digunakan sepanjang hidup dalam diri manusia. Berbeda dengan sekarang, tanpa pencatatan masalah tidak dapat diwujudkan. Tegasnya tujuan hukum dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. bentuk kemaslahatan itu adalah timbulnya manfaat dan terhindarnya mafsadat. Bahkan menghindarkan mafsadat itu harus didahulukan daripada menarik manfaat.

## Bibliografi

Abdullah Arrofi'i Dkk, *Ushul Fiqh* (Ponorogo: Darussalam Press, 2011)

Gema Mahardika Dwiasa, Dkk, 'Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Istri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat Apabila Terjadi Perceraian', *Jurnal Repertorium (Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan)*, 2018

Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, And Setiawan Bin Lahuri, 'Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, 3.2 (2021), 219–31

*Instruksi Presiden Ri No.1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 5*

Jannah, shofiatul, nur syam, and sudirman hasan, 'urgensi pencatatan pernikahan dalam prespektif hukum islam dan hukum positif di indonesia', 2021

Latifah, Itsnaaini, 'Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan | Lathifah | Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum', 2015

Mangku, dewa gede sudika, and ni putu rai yuliantini, 'Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8.1 (2020), 138–55

Munawar, akhmad, 'al' adl, volume vii nomor 14, juli-desember 2015 issn 1979-4940', vii (2015), 117–42

Nugroho, hafidz, Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (studi putusan nomor : 1478/pdt.g/2016/pajt)', *hukum adigama*, 19

Sarong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ed. By indonesia banda aceh (penerbit pena, 2010)

Sodiq, Muhammad, 'Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan', 7.2 (2014)

Sodiq, Muhammad, and Sunan, *Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian*

**Linda Agustian, dkk.:** Pencatatan Perkawinan Menurut Perspektif Tokoh Agama....

*Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam Perundang-Undangan*  
(yogyakarta, 2014), VII

Usman, Rachmadi, 'Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia'  
<<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/view/43/24>> [accessed 7 january 2022]